

## **ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA LAIN LAIN PADA PT. SIBA PRIMA UTAMA FEED MILL TAHUN 2016**

**Adida Setyawan Abdullah  
Yuli Chomsatu Samrotun  
Suhendro**

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta  
Email: [adidasetyawan48@gmail.com](mailto:adidasetyawan48@gmail.com)

**Abstract:** *The research aims to analyze the application of PPh Pasal 23 the basic income tax imposition, calculation, remittance, and reporting. This research is descriptive research. In this study is from the PPh Pasal 23 of others. The population of this research is the lease transaction to the service during the year 2016. This research does not use the samples in the researching object of lease transactions but will check all transactions related to PPh Pasal 23 PT Prima Utama Siba Feed Mill. The results of this research are the basis for the imposition of a transaction over article 23 other services against an individual are not appropriate, because the object of PPh Pasal 23 is a business entity remains.*

**Keywords:** *Tax, Withholding, Remittance, Reporting, Income Tax Article 23*

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan perlu memperhatikan masalah pembiayaan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara, yakni pajak penghasilan, telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di negara ini.

Pajak merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Pajak memiliki arti yaitu penerimaan negara dari rakyat terhadap negara berdasarkan undang undang, yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat balas jasa secara langsung. Pajak di negara Indonesia tercatat sangat berkontribusi besar terhadap penerimaan APBN, hal ini terlihat dengan ikut andilnya pajak terhadap APBN dengan besaran yang mayoritas dari jumlah APBN, tentu berperan terhadap keberhasilan pembangunan negara ini.

Pajak juga memiliki peranan penting sebagai penopang pengeluaran negara. Semakin kecil penerimaan pajak yang diperoleh maka semakin kecil juga kemampuan negara untuk membiayai pembangunan sebaliknya semakin besar penerimaan pajak maka semakin besar juga kemampuan negara untuk membiayai pembangunan negara tersebut.

Menurut Undang Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.", pajak merupakan salah satu dana yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran masyarakat.

Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan memiliki banyak jenis jika ditinjau dari dasar hukumnya, antara lain Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 25. Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang mempunyai objek pajak yang banyak adalah Pajak Penghasilan Pasal 23.

Transaksi terkait PPh Pasal 23 sering dijumpai, dalam hal ini karena banyaknya jasa yang menjadi objek pajak, terlebih dalam peraturan barunya yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.08/2015. Dalam hal ini yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini apakah transaksi yang dikenakan, dihitung dan dilaporkan oleh PT. Siba Prima Utama Feed Mill apakah sudah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku? dan apakah tata cara perhitungan, penyetoran, serta pelaporan PPh pasal 23 yang dilakukan PT. Siba Prima Utama Feed Mill sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku? peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa lain lain pada PT. Siba Prima Utama Feed Mill Tahun 2016 karena perusahaan ini bergerak dibidang manufaktur pakan ternak yang tentunya terdapat transaksi yang masuk dalam klasifikasi objek PPh pasal 23, selain itu perusahaan ini adalah subyek pemotong pajak pihak ketiga (withholding system) dimana memiliki

keajiban memotong, menyetor serta melaporkan pajak penghasilan, salah satunya adalah PPh pasal 23. Tujuan penelitian ini nantinya akan menghasilkan hasil analisis mengenai tata cara pengenaan, perhitungan dan pelaporan PPh pasal 23 PT. Siba Prima Utama Feed Mill apakah telah sesuai atau belum sesuai.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pajak**

Pajak adalah pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Mardiasmo (2011:12)

### **Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena adanya subjeknya yakni telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan Pajak Penghasilan. Erly Suandy (2008)

### **Pajak Penghasilan Pasal 23**

Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, sifat dari Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu PPh Pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap. Berdasarkan tarif pajak atas objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah tarif 15% atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Hadiah ataupun sejenisnya.

Tarif 2% atas sewa dan penghasilan lain serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dan untuk yang tidak memiliki NPWP akan dikalikan 100% dari tarif.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini memaparkan dan tidak menguji hipotesis. Penulisan deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang rinci dan akurat, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau mengevaluasi. Populasi dalam penelitian ini adalah transaksi sewa atas jasa

selama tahun 2016. Penelitian ini tidak menggunakan sampel dalam meneliti objek transaksi sewa melainkan akan memeriksa semua transaksi yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 perusahaan tersebut maka penulis menggunakan alat analisis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 dari jenis jasa lain lain yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

**“Nilai Bruto x besarnya tarif pajak penghasilan”**

Dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Untuk perusahaan yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maka tarifnya adalah 2%.
- Untuk perusahaan yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) tarifnya lebih tinggi 100% dari tarif semula 2% atau sama dengan 4%.

**Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer yang diambil dengan observasi dan berdasarkan persetujuan pihak terkait seperti direktur, bagian fiskal dan bagian terkait lainnya. Responden langsung dengan direktur PT Siba Prima Utama Feed Mill, dan bagian pengurus fiskal dalam perusahaan. Observasi dilakukan pada perusahaan PT Siba Prima Utama Feed Mill guna meneliti dan melihat dengan rinci transaksi apa yang terjadi dalam kasus dilapangan.

**Teknik Analisis Data**

Prosedur analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Penulis mengumpulkan komponen – komponen yang berhubungan dengan transaksi Pajak Penghasilan Pasal 23. Komponen yang dimaksud antara lain transaksi sewa terhadap pihak pemilik jasa seperti bukti potong, daftar bukti potong dan surat pemberitahuan selama tahun 2016.
- Menganalisis setiap transaksi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan kualifikasi apakah telah dilakukan secara benar sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain.
- Menganalisis perhitungan, penyeteroran, serta pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 dengan ketentuan yang berlaku.

- Menarik kesimpulan apakah transaksi yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23, tata cara perhitungan, penyeteroran, serta pelaporan telah sesuai atau belum.

## HASIL PENELITIAN

### Deskripsi Umum Data Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis mengenai analisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa lain lain PT. Siba Prima Utama Feed Mill. Pengambilan data dan observasi dilakukan pada tanggal 8 Januari 2018.

### Penyajian Data

Berikut merupakan daftar bukti potong pajak penghasilan pasal 23 tahun 2016 PT. Siba Prima Utama Feed Mill.

Tabel 1: Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 PT. Siba Prima Utama Feed Mill Tahun 2016

No	Nama Perusahaan	Jenis Jasa	Nilai Objek Pajak / (Bulan)												Jumlah NOP
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PT. Sejahtera Abadi Santosa	Jasa pengangkutan/ ekspedisi	53.45 2.200	41.92 8.800	-	8.765 .900	14.12 8.800	37.71 2.850	-	-	-	-	-	-	155.987.750
2	PT. Kapak Mas Magelang	Jasa pengangkutan/ ekspedisi	25.88 7.275	2.746 .700	5.515 .400	26.50 9.400	2.608 .200	5.232 .150	2.604 .000	10.05 9.000	-	15.69 2.250	-	5.237. 400	102.011.775
3	Maryadi	Jasa pengangkutan/ ekspedisi	28.95 3.900	-	12.71 7.100	16.58 9.350	11.93 8.500	-	-	-	-	3.426 .150	-	-	73.625.000
4	PT. Sadar Jaya Transindo	Jasa pengangkutan/ ekspedisi	141.0 37.82 5	114.1 24.30 0	50.06 1.300	45.41 6.750	29.88 3.000	106.7 20.00 0	58.86 3.250	-	175.4 32.80 0	28.83 1.950	11.51 6.400	33.411 .000	797.298.075
5	PT. Angkasa Karya Sejahtera	Jasa pengangkutan/ ekspedisi	2.814 .900	17.43 7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.252.400
6	PT. Bramson Jaya Santoso	Jasa pengangkutan/ ekspedisi	-	-	-	1.991 .000	18.09 1.700	67.42 7.800	-	-	-	-	-	-	87.510.500
7	Denny Yoananta	Jasa pengangkutan/ ekspedisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.95 3.600	39.59 2.350	17.197 .950	88.743.900

Sumber : PT. Siba Prima Utama Feed Mill (data diolah)

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan pemotongan PPh 23 sebesar 2% atas jasa-jasa yang telah digunakan oleh pihak PT. Siba Prima Utama Feed Mill. Daftar bukti potong pada tabel 1 digunakan untuk menganalisis atas pengenaan, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 PT. Siba Prima Utama Feed Mill tahun 2016. Adapun jenis jasa yang digunakan oleh PT. Siba Prima Utama Feed Mill tahun 2016 adalah jasa pengangkutan/ekspedisi dalam hal ini untuk pengambilan barang dan pendistribusian barang. PT. Siba Prima Utama Feed Mill menggunakan jasa dari PT. Sejahtera Abadi Santosa dengan jasa pengiriman barang dengan nilai objek pajak yang harus dipotong

sebesar Rp. 155.987.750, PT. Siba Prima Utama Feed Mill menggunakan jasa dari PT. Kapak Mas Magelang dengan jasa pengiriman barang dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 102.011.775, PT. Siba Prima Utama Feed Mill menggunakan jasa dari Bp. Maryadi dengan jasa pengiriman barang dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 73.625.000, PT. Siba Prima Utama Feed Mill menggunakan jasa dari PT. Sadar Jaya Transindo dengan jasa pengiriman barang dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 797.298.075, PT. Siba Prima Utama Feed Mill menggunakan jasa dari PT. Angkasa Karya Sejahtera dengan jasa pengiriman barang dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 20.252.400, PT. Siba Prima Utama Feed Mill menggunakan jasa dari PT. Bramson Jaya Santoso dengan jasa pengiriman barang dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 87.510.500, PT. Siba Prima Utama Feed Mill menggunakan jasa dari Bp. Denny Yoananta dengan jasa pengiriman barang dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 88.743.900.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan daftar bukti potong selama tahun 2016 terdapat transaksi yang termasuk dalam objek pajak penghasilan dan tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 23 yang berpengaruh terhadap kesesuaian pengenaan, perhitungan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 23.

Tabel 2: Perhitungan atas jasa lain lain PMK 141/03/2015 dan UU 36 tahun 2008, memiliki NPWP dengan tarif 2% selama tahun 2016.

No	Nama Perusahaan	Jenis Jasa	Jumlah NOP	PPh Pasal 23 PT. Siba Prima Utama Feed Mill	PPh Pasal 23 menurut PMK/141.03/2015 dan UU 36 Tahun 2008
1	PT. Sejahtera Abadi Santosa	Jasa pengangkutan/ekspedisi	155.987.750	3.119.755	3.119.755
2	PT. Kapak Mas Magelang	Jasa pengangkutan/ekspedisi	102.011.775	2.040.236	2.040.236
3	Maryadi	Jasa pengangkutan/ekspedisi	73.625.000	1.472.500	-
4	PT. Sadar Jaya Transindo	Jasa pengangkutan/ekspedisi	797.298.075	15.945.962	15.945.962
5	PT. Angkasa Karya Sejahtera	Jasa pengangkutan/ekspedisi	20.252.400	405.048	405.048
6	PT. Bramson Jaya Santoso	Jasa pengangkutan/ekspedisi	87.510.500	1.750.210	1.750.210
7	Denny Yoananta	Jasa pengangkutan/ekspedisi	88.743.900	1.774.878	-

Sumber : PT. Siba Prima Utama Feed Mill (data diolah)

Berdasarkan analisis dan evaluasi perhitungan terdapat kesalahan dalam PT. Siba Prima Utama Feed Mill mengenakan pajak penghasilan pasal 23 atas transaksi yang terjadi, hal ini diuraikan dalam aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 dari jenis jasa lain lain berdasarkan bruto yaitu yang dimaksud dengan jumlah bruto sebagaimana dimaksud adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Dengan dasar ini dapat diartikan bahwa subyek pengenaan PPh pasal 23 atas jasa lain lain adalah wajib pajak badan dalam negeri bukan termasuk wajib pajak orang pribadi.

### **Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Atas pengenaan PPh Pasal 23 terhadap PT. Sejahtera Abadi Santosa, PT. Kapak Mas Magelang, PT. Sadar Jaya Transindo, PT. Angkasa Karya Sejahtera dan PT. Bramson Jaya Santoso sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kemudian untuk pengenaan terhadap Bp. Maryadi dan Bp. Denny Yonananta atas penggunaan jasa lain lain terhadap mereka tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan karena wajib pajak orang pribadi bukan termasuk dalam objek PPh Pasal 23 atas jasa lain lain.

### **Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Atas perhitungan PPh Pasal 23 Tahun 2016 terhadap :

- PT. Sejahtera Abadi Santosa nilai transaksi Rp. 155.987.750 x 2% : Rp. 3.119.755
- PT. Kapak Mas Magelang nilai transaksi Rp. 102.011.775 x 2% : Rp. 2.040.236
- PT. Sadar Jaya Transindo nilai transaksi Rp. 797.298.075 x 2% : Rp. 15.945.962

- PT. Angkasa Karya Sejahtera nilai transaksi Rp. 20.252.400 x 2% : Rp. 405.048
- PT. Bramson Jaya Santoso nilai transaksi Rp. 87.510.500 x 2% : Rp. 1.750.210

telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kemudian untuk pengenaan terhadap Bp. Maryadi sebesar Rp. 73.625.000 dan Bp. Denny Yoananta sebesar Rp. 88.743.900 atas penggunaan jasa lain lain terhadap mereka tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015. Dengan hal ini maka perhitungan PPh Pasal 23 PT. Siba Prima Utama Feed Mill juga terjadi kesalahan, karena kesalahan dalam pengenaan membuat nilai yang dibayarkan menjadi tidak sesuai.

### **Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Atas pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2016 dengan melihat tabel 2 hasil analisa dan evaluasi dalam pengenaan dan perhitungan diatas, hal ini tentu akan berkaitan dengan pelaporan SPT PT. Siba Prima Utama Feed Mill yang sudah dilaporkan. Terkait dengan daftar nilai objek pajak pada tabel 1 diatas yang menampilkan pelaporan SPT tiap bulan selama tahun 2016 maka analisa yang didapat adalah :

- Pada Bulan Januari : Belum sesuai dengan peraturan, karena masih ada transaksi terhadap wajib pajak orang pribadi Bp. Maryadi dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 28.953.900.
- Pada Bulan Maret : Belum sesuai dengan peraturan, karena masih ada transaksi terhadap wajib pajak orang pribadi Bp. Maryadi dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 12.717.100.
- Pada Bulan April : Belum sesuai dengan peraturan, karena masih ada transaksi terhadap wajib pajak orang pribadi Bp. Maryadi dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 16.589.350.
- Pada Bulan Mei : Belum sesuai dengan peraturan, karena masih ada transaksi terhadap wajib pajak orang pribadi Bp. Maryadi dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 11.938.500.
- Pada Bulan Oktober : Belum sesuai dengan peraturan, karena masih ada transaksi terhadap wajib pajak orang pribadi Bp. Maryadi dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 3.426.150 dan Bp. Denny Yoananta dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 31.953.600.

- Pada Bulan November : Belum sesuai dengan peraturan, karena masih ada transaksi terhadap wajib pajak orang pribadi Bp. Denny Yoananta dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 39.592.350.
- Pada Bulan Desember : Belum sesuai dengan peraturan, karena masih ada transaksi terhadap wajib pajak orang pribadi Bp. Denny Yoananta dengan nilai objek pajak sebesar Rp. 17.197.950

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: PT. Siba Prima Utama Feed Mill telah sesuai mengenakan, menghitung dan melaporkan PPh Pasal 23 terhadap PT. Sejahtera Abadi Santosa, PT. Kapak Mas Magelang, PT. Sadar Jaya Transindo, PT. Angkasa Karya Sejahtera dan PT. Bramson Jaya Santoso karena subjek pengenaan berbentuk badan usaha dan termasuk dalam klasifikasi objek PPh Pasal 23 atas jasa lain lain, namun dalam mengenakan, menghitung dan melaporkan terhadap Bp. Maryadi dan Bp. Denny Yoananta tidak sesuai karena subjek pengenaan orang pribadi bukan termasuk objek pajak PPh pasal 23. Sistem perhitungan yang menganut self assesment system terkadang menjadikan ke bimbangan dalam masing masing persepsi pemotong, dalam hal ini karyawan PT. Siba Prima Utama Feed Mill kurang memiliki pengetahuan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 23 terhadap objek yang dikenakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi Ramdhani Sutrimo, Lintje Kalangi, Novi Budiarmo (2016) Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Utama Karya (Persero). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15.
- Erly Suandy. (2008). *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Nadya Nur' Azizah ,Sri Mangesti Rahayu, Amiruddin Jauhari (2015) Analisis Penghitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing. *Jurnal Perpajakan*, 7.
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Patric Walandouw (2013) Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25. *Jurnal EMBA, 2, 987-997*

Republik Indonesia, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomer 244/PMK.03/2008. Tentang jasa lain-lain.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kuangan Nomer 141/PMK.08/2015. Tentang penambahan jasa lain-lain.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sarjono Eka Putra, Siti Ragil Handayani, Bayu Kaniskha (2016) Analisis Dasar Pengenaan, Perhitungan, dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Aeronautika dan Jasa Non-Aeronautika. *Jurnal Perpajakan, 10.*

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat, Jakarta.*